

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada umumnya orang mendirikan perusahaan untuk mencapai laba. Oleh karena itu, perencanaan diperlukan agar laba dapat dicapai dalam perusahaan yang dibangun. Dalam kaitannya dengan perencanaan perpajakan, *tax planning* berfungsi untuk mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005). Di dalam fungsi tersebut, terdapat indikasi untuk melakukan penghindaran pajak. Terdapat 12 proksi untuk mengukur besaran penghindaran pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010) yang salah satunya adalah *cash effective tax ratio* (CETR). Penghindaran pajak diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR). Dengan demikian, untuk mengetahui laba perusahaan tersebut diperlukan perencanaan yang salah satunya diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR). *Cash effective tax rate* (CETR) merupakan jumlah pajak yang dibayarkan secara tunai dibandingkan dengan laba sebelum pajak (Hanlon dan Heitzman, 2010). Perusahaan cenderung untuk mempertahankan labanya dibandingkan untuk membayar pajak. *Effective tax planning* dan penghindaran pajak merupakan hal yang berlawanan. Strategi penghindaran pajak akan meningkatkan biaya non pajak (Calegari, 1998).

Pada umumnya, perusahaan didirikan untuk memperoleh laba. Perusahaan dalam melakukan kegiatan operasinya akan memperoleh penghasilan atas barang atau jasa yang diberikan pada konsumen. Dalam melakukan kegiatan operasinya, perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh setelah dikurangi beban akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak. Menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang tarifnya ditetapkan sebesar 25% dari laba bersih.

Dari segi hukum, kewajiban untuk membayar pajak bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara karena diatur dalam perundang-undangan. Pembayaran pajak digunakan oleh negara untuk membiayai belanja rutin, belanja non rutin, dan biaya pembangunan. Pembangunan sarana umum ini meliputi pembangunan sekolah, jembatan yang menghubungkan antar desa, perbaikan jalan, pembuatan jalan tol, dan lain sebagainya. Penerimaan pajak sangat diperlukan oleh negara dalam membiayai kegiatan belanja rutin dan non rutin maupun pembangunan yang bertujuan untuk memajukan negara. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembayaran pajak oleh setiap warga negara menjadi suatu kewajiban sesuai dengan definisi pajak yaitu:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Pasal 13A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. *Cash effective tax rate* (CETR) merupakan representasi dari pandangan manajemen dalam meminimalisasi pembayaran pajak dengan menggunakan perencanaan pajak dalam periode yang panjang (Dyreg, 2008).

Terdapat perbedaan perspektif mengenai pajak bagi negara dan perusahaan. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus dan wajib pajak, dimana fiskus menginginkan penerimaan pajak yang besar yang dapat digunakan untuk pembangunan negara, namun wajib pajak (perusahaan) menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Setiap perusahaan ingin dinilai memiliki kinerja yang baik oleh investor. Salah satu pengukur kinerja yang baik dari

perusahaan adalah jumlah laba bersih. Pembayaran pajak akan mengurangi jumlah laba bersih perusahaan.

Pengaturan penghasilan kena pajak oleh perusahaan biasanya dilakukan dengan memasukkan jumlah beban yang tinggi. Profitabilitas perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa baik manajemen mengelola aset untuk menghasilkan laba (Brigham dan Houston, 2011). Setiap badan usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak dari laba yang dihasilkannya, demikian juga penggunaan hutang sebagai pembiayaan perusahaan yang dapat meningkatkan beban bunga, serta ukuran perusahaan yang berdampak pada *corporate tax effective rate*. Dengan adanya penghindaran pajak akan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan.

Pembayaran pajak oleh perusahaan tentunya akan mengurangi laba bersih yang juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan. Perusahaan juga cenderung lebih menginginkan pembayaran pajak yang jumlahnya kecil. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk menghindari pajak dan muncul upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghemat pajak dengan cara mengatur perhitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2003). Penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (Zain, 2005). Strategi penghindaran pajak akan meningkatkan biaya non pajak (Calegari, 1998). Hal ini akan mengakibatkan pajak yang dibayar akan lebih kecil dari yang seharusnya, sedangkan menurut

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pasal 6 dan 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, beban dapat terbagi menjadi dua yaitu *deductible expense* dan *non deductible expense*. Hutang yang merupakan bagian dari *leverage* turut mempengaruhi besarnya pajak terutang. Rasio *leverage* menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari hutang yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan. Proporsi hutang jangka panjang terhadap total aset (*leverage*) diukur sebagai rasio dengan cara membandingkan nilai buku total aset pada suatu perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997). Penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, pengurangan beban pajak penghasilan dapat terjadi karena bunga merupakan salah satu komponen biaya yang dapat dikurangkan. Hal ini dapat menjadi menyebabkan semakin kecilnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak karena semakin besar bunga yang harus dibayarkan, maka semakin besar pula biaya yang dapat dikurangkan.

Selain penggunaan hutang sebagai pembiayaan operasi perusahaan, kegiatan perusahaan juga didanai oleh pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan (laba). Semakin banyak perusahaan membiayai kegiatan usahanya dengan menggunakan hutang maka semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Hal ini berarti semakin besar pula biaya yang dapat dikurangkan dalam pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Gupta dan Newberry (1997) menyatakan bahwa kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal perusahaan. Tarif pajak efektif merupakan proksi penghindaran pajak, maka kebijakan pendanaan akan berpengaruh terhadap penghindaran perpajakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Richardson dan Lanis (2007) juga melakukan penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *effective tax rate*. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Surbakti (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sabli dan Noor (2012) juga dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* karena adanya perusahaan yang menggunakan ekuitas lebih besar daripada hutang sebagai sumber pendanaannya yang mengakibatkan biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pembayaran pajak juga akan semakin kecil.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang lebih baik

dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil (Surbakti, 2010). Ukuran perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap *corporate tax planning* (Sabli dan Noor, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2010) juga ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Siegfried (1972) juga berkesimpulan sama yaitu perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai dengan yang diinginkannya termasuk perencanaan pajak dan upaya dalam mencapai penghematan pajak yang optimal serta semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah *cash effective tax rate* (CETR) yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa perusahaan besar akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Zimmerman dan Watts (1983) yang menyatakan bahwa perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory*.

*Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *Return on Assets* (ROA), maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Profitabilitas perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai seberapa baik manajemen

mengelola aset untuk menghasilkan laba (Brigham dan Houston, 2011). Peningkatan profitabilitas akan sejalan dengan kenaikan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan namun perusahaan tentunya ingin membayar pajak dalam jumlah yang lebih sedikit dengan melakukan perencanaan pajak. Sejalan dengan itu Chen (2010) melakukan penelitian tentang perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak sehingga dapat menghemat beban pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak sehingga dapat menghemat beban pajak. Derashid dan Zhang (2003) melalui penelitiannya berkesimpulan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan maka akan membayar pajak semakin sedikit. Hal tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas perusahaan dan penghindaran pajak akan memiliki hubungan positif. Apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah yang besar. Kurniasih dan Maria (2013) juga melakukan penelitian tentang pengaruh indikator dari laporan keuangan pada penghindaran pajak yang hasilnya menunjukkan *return on assets (ROA)* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Sabli dan Noor (2012) tentang *tax planning* dan *corporate governance* juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara *return on assets (ROA)* terhadap *corporate effective tax rate*. Namun hal tersebut bertentangan

dengan penelitian Khaoula (2013) yang menyatakan bahwa *return on assets* (ROA) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Menurut pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, setiap perusahaan di Indonesia yang berbentuk badan diharuskan membayar pajak penghasilan badan sebesar 25% dari laba bersih. Walaupun pajak sangat penting bagi pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pada prakteknya, tingkat kepatuhan untuk membayar pajak rakyat Indonesia masih sangat rendah yang dicerminkan dalam grafik rasio tingkat kepatuhan pajak di bawah ini:

Tabel 1.1

## Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 2008-2012

Uraian	2012	2011	2010	2009	2008
<b>Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT</b>	17.659.278	17.694.317	14.101.933	9.996.620	6.341.828
Wajib Pajak Badan	1.026.388	1.590.154	1.534.933	1.373.383	1.246.173
Wajib Pajak Orang Pribadi	16.632.890	16.104.163	12.567.000	8.623.237	5.095.655
<b>SPT Tahunan PPh</b>	9.482.480	9.332.626	8.202.309	5.413.114	2.097.849
Wajib Pajak Badan	547.659	520.375	501.348	559.791	420.689
Wajib Pajak Orang Pribadi	8.934.821	8.812.251	7.700.961	4.853.323	1.677.160
<b>Rasio Kepatuhan</b>	53,70%	52,74%	58,16%	54,15%	33,08%
Wajib Pajak Badan	53,36%	32,72%	32,66%	40,76%	33,76%
Wajib Pajak Orang Pribadi	53,72%	54,72%	61,28%	56,28%	32,91%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2012)

Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad Rahmany dalam pernyataannya yang dimuat di [www.tempo.co.id](http://www.tempo.co.id) menyatakan bahwa struktur perekonomian nasional

semakin sehat dengan kuatnya sektor retail di dalam negeri yang membuat ketergantungan dengan pasar global semakin berkurang. Namun menurut Laporan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012, rendahnya penerimaan PPN disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyetoran PPN pada sektor *retail* dan masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat atau kasus faktur fiktif yang sering kali menjadi celah kebocoran penerimaan pajak yang merugikan negara.

Pada prakteknya di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak dihadapkan dengan tantangan dan hambatan yang muncul baik dari sisi internal maupun eksternal, seperti tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground economy*), struktur organisasi dan jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, serta goyahnya kepercayaan publik terhadap institusi. Namun, terlepas dari tantangan dan hambatan dimaksud Direktorat Jenderal Pajak tetap memegang teguh komitmen untuk terus tumbuh dan berhasil meraih pencapaian yang positif. Dalam rangka mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul serta untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun 2012, Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun dan menerapkan langkah strategis yang mencakup upaya: 1) pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional yang lebih terencana, terarah, dan terukur, 2) penyempurnaan sistem administrasi PPN yang salah satunya melalui registrasi ulang Pengusaha Kena Pajak, 3) peningkatan penegakan hukum di bidang perpajakan melalui pelaksanaan kerja sama di bidang penegakan hukum serta penghimpunan data dan informasi perpajakan dengan instansi lain, 4) penyempurnaan sistem piutang pajak secara *online*, 5) pengawasan secara lebih

intensif pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan melalui pembentukan KPP yang secara khusus mengadministrasikan Wajib Pajak sektor minyak, gas bumi, dan pertambangan, serta 6) peningkatan fungsi kontrol internal melalui penyempurnaan organisasi dan pelaksanaan *whistle-blowing system*. Secara keseluruhan, implementasi dari strategi tersebut berhasil menjawab tantangan yang muncul. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan beberapa instansi dalam bidang penegakan hukum serta penghimpunan data dan informasi perpajakan merupakan bentuk harmonisasi kelembagaan untuk saling mendukung tugas organisasi. Sementara itu, peningkatan pengendalian intern dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya lembaga perpajakan yang bersih dan berwibawa (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2012).


Penelitian ini penting untuk diteliti karena pembayaran pajak merupakan hal yang sangat potensial bagi sumber dana pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan negara, misalnya belanja pegawai, belanja non pegawai, pembangunan sarana umum, dan sebagainya. Di samping itu, industri *retail* juga memiliki kontribusi yang besar bagi negara. Penelitian ini juga penting untuk diteliti karena diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak serta dapat memberikan tambahan informasi dan referensi mengenai penghindaran pajak di bidang akademis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan *retail* yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.


Penelitian ini menggunakan perusahaan *retail* sebagai objek penelitian karena merupakan penyumbang pajak kedua terbesar.

Grafik 1.1

**Penerimaan Pajak Lima Sektor Terbesar Periode 2007-2012**



**Keterangan:**



Selain itu, penerimaan pajak sektor *retail* juga terus mengalami pertumbuhan dari segi jumlah yang dibayarkan sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 yang tercermin dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak (Rp)</b>	<b>Tingkat Pertumbuhan (%)</b>
2007	7.014.268.122.690	-
2008	9.510.405.450.810	35,59%
2009	10.259.042.625.512	7,87%
2010	12.422.267.793.784	21,09%
2011	15.377.599.396.058	23,79%
2012	18.915.225.807.590	23,01%

(Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), data diolah penulis)

Pertumbuhan pembayaran pajak mencerminkan pertumbuhan laba perusahaan *retail* karena pajak yang dibayarkan. Pertumbuhan pembayaran pajak dan pertumbuhan laba berbanding lurus, artinya apabila laba perusahaan naik maka pajak yang harus dibayarkan akan naik, dan sebaliknya.

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan saran bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel yang sudah diteliti serta melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya. Selain itu, terdapat hasil yang tidak konsisten antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Tujuan topik penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan

terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *retail* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba, selain itu merupakan ukuran efisiensi perusahaan yang relevan. Informasi mengenai profitabilitas ini sangat penting bagi investor maupun pemegang saham. Selain itu, *leverage* menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk pendanaannya, serta ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva perusahaan. Penelitian ini juga untuk melihat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada periode penelitian yang lebih *up to date* yaitu periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, menggabungkan rasio keuangan (profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan), penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan *retail* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Untuk itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN RETAIL YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *retail* yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai dengan 2013?
2. Bagaimana *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *retail* yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai dengan 2013?
3. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan *retail* yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai dengan 2013?
4. Bagaimana profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak perusahaan *retail* yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai dengan 2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan *retail* yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai dengan 2013.

2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan *retail* yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai dengan 2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan *retail* yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai dengan 2013.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak perusahaan *retail* yang terdaftar di BEI pada periode 2009 sampai dengan 2013.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan referensi dalam di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi perusahaan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam kaitannya dengan *tax planning* dan penghindaran pajak dan sebagai bahan masukan dan alat analisis bagi investor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan tesis, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kajian teori maupun penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **BAB III KERANGKA PEMIKIRAN, MODEL, dan HIPOTESIS PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan apa yang menjadi kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

#### **BAB IV METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian, operasionalisasi variabel yang akan diuji.

#### **BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas dan menganalisis profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak di perusahaan *retail* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya serta saran untuk penelitian selanjutnya.